

Depictions of Religiosity in Married Nias Women

Gambaran Religiusitas Pada Wanita Suku Nias Yang Sudah Menikah

Oktaviani Gulo ¹, Ervina Marimbun Rosmaida Siahaan ²

^{1,2} Fakultas Psikologi, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

Email: ¹ oktaviani.gulo@student.uhn.ac.id, ² ervinasiahaan@uhn.ac.id

Artikel Info

Riwayat Artikel:

Penyerahan 2023-07-08

Revisi 2023-07-27

Diterima 2023-09-15

Keyword:

Religiosity;
Nias Tribe;
Marriage

ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife in forming a family based on Belief in the One Supreme God. Religious values are one of the foundational strongholds in building a household that can be applied in running a household. The purpose of this research is to know the description of religiosity in Nias women who are married. In this study the data were obtained using qualitative methods. Data collection methods used are interviews, observation and documentation. The subjects in this study were 2 Nias women who were married with a marriage span of 5-10 years. The results of this study indicate that married Nias women have different levels of religiosity as a role in marriage. With the role of religiosity which is interpreted in actions and daily activities to help the subject survive the events experienced in undergoing marriage.

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dalam membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Mahas Esa. Nilai agama salah satu benteng fondasi dalam membangun rumah tangga yang dapat diterapkan dalam menjalankan rumah tangga. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui gambaran religiusitas pada wanita suku Nias yang sudah menikah. Pada penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengambilan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi. Pengambilan subjek dalam penelitian ini sebanyak 2 orang wanita suku nias yang menikah dengan rentang pernikahan 5-10 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya wanita suku Nias yang sudah menikah memiliki religiusitas sebagai peran dalam menjalani pernikahan dengan tingkat yang berbeda-beda. Dengan adanya peran religiusitas yang dimaknai dalam perbuatan dan aktivitas sehari-hari membantu subjek dalam bertahan terhadap peristiwa yang dialami dalam menjalani pernikahan.

Kata Kunci

Religiusitas;
Suku Nias;
Pernikahan

Copyright © 2023 Oktaviani Gulo & Ervina Marimbun Rosmaida Siahaan

Korespondensi:

Oktaviani Gulo

Fakultas Psikologi, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

Email: oktaviani.gulo@student.uhn.ac.id



LATAR BELAKANG

Perkawinan atau pernikahan adalah suatu lembaga dimana laki-laki dan perempuan berpasangan secara sah bersatu untuk membentuk sebuah keluarga (Himawan, 2020). Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera, damai dan bahagia selamanya (Agustian, 2013). Fitriyani (2002) mengungkapkan pernikahan bukan sebuah titik akhir, tetapi sebuah perjalanan panjang untuk mencapai tujuan yang disepakati berdua.

Pernikahan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum pernikahan agama dan kepercayaan masing-masing dan tercatat oleh pihak lembaga yang berwenang menurut undang-undang yang berlaku. Adapun menurut undang-undang, kaidah hukum pernikahan di Indonesia dirumuskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Savitri & Zaluchu (2016) menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan terdapat beberapa sistem perkawinan, salah satunya yaitu sistem perkawinan adat. Salah satu suku bangsa di wilayah negara kesatuan republik Indonesia yang masih mempertahankan tradisi perkawinan adat adalah suku Nias.

Koentjaraningrat (dalam Zaluchu, 2020) menyatakan bahwa penduduk Nias memiliki keunikan budaya sendiri yang khas. Salah satu keunikan tersebut ialah pada pernikahan memiliki ciri khas, bentuk, serta tata cara pernikahan yang mengutamakan tata cara pernikahan dengan menggunakan adat Nias yang tidak sama dengan adat dan budaya lain. Telaumbanua (2020) menyatakan bahwa dalam proses adat perkawinan suku Nias masih terdapat adanya proses tidak memerlukan adanya persetujuan dari si gadis. Hal tersebut disebabkan karena masih ada berlakunya budaya patriarki dalam suku Nias. Pada umumnya, kondisi yang terjadi pada wanita yang sudah menikah memiliki fungsi dan juga tanggung jawab sesuai dengan kodrat kewanitaannya. Gustiana, dkk (2018) mengemukakan bahwa wanita sebagai ibu berhak untuk menentukan dan berhak mempunyai kekuasaan bagi keselamatan dan kebahagiaan wanita baik dalam bidang materiil maupun imaterial seluruh anggota keluarga.

Dalam arti bahwa wanita dalam keluarga mempunyai kedudukan antara lain sebagai teman hidup, kekasih, ibu, dapat dikatakan tidak ada diskriminasi antara anggota keluarga. Namun, hal tersebut bergeser dan mengalami konstruksi sosial pada suku Nias yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adanya budaya patriarki di beberapa kalangan masyarakat. Gulo (2019) mengungkapkan hasil penelitian bahwa di Nias, Perempuan mengalami ketertindasan dalam budaya patriarki sesungguhnya sebab konstruksi sosial yang membuatnya di nomor duakan dan dianggap selaku kalangan lemah serta rendah bersumber pada kodrat atas label kodrat. Dari kebanyakan kasus yang terjadi pada wanita suku Nias yang sudah menikah sebagai pribadi subordinat yang pada umumnya disebut *boli gana'a* (pribadi belian) karena keluarga besar suami telah memberi

bowo (mahar), dimana selanjutnya tubuh istri menjadi milik pribadi suami, tetapi tenaga (pekerjaannya) milik keluarga (mertua dan ipar) dan suami (Gee, 2017). Meskipun wanita Nias yang sudah menikah tidak bisa melepaskan diri dari kedudukan kelas subordinat karena berlakunya budaya patriarki. Namun, tidak semua wanita suku Nias yang sudah menikah mengalami kekerasan maupun konstruksi sosial setelah menikah. Ada juga pernikahan yang sifatnya harmonis dan saling mendukung satu sama lain.

Gee (2017) mengungkapkan hal tersebut dikarenakan sudah mulai berkembangnya pengetahuan ilmu pendidikan tentang pernikahan serta menjalani pernikahan. Bahkan kesadaran orang tua untuk memberikan kebebasan kepada anak-anaknya dalam memilih pasangannya, mempercayai bahwa pilihan tersebut merupakan yang terbaik. Sehingga, peran pendidikan melatarbelakangi kesiapan serta kemampuan dalam menerima setiap perbedaan karakter dari masing-masing pasangan dan kemampuan memahami serta memilah-milah masalah. Terkait pernikahan, Habibi (2014) menyatakan bahwa perjodohan tidak selamanya mengalami kegagalan, namun tidak juga menutup kemungkinan bahwa perjodohan akan sangat memuaskan untuk beberapa orang yang telah dijodohkan.

Meskipun beberapa wanita suku Nias yang sudah menikah mengalami konstruksi sosial dikarenakan budaya patriarki atau adanya hierarki kekuasaan, pada kenyataannya pernikahan harus berlangsung dan dijalani. Sebab, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dalam membentuk keluarga atau rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Zaluchu (2020) mengungkapkan tentang prinsip - prinsip kosmologi dan nilai - nilai teologi terjadi integrasi dan kolaborasi antara praktik adat dengan praktik gereja. Nihayah, dkk (2012) mengungkapkan bahwa dalam setiap agama terdapat hukum dan nilai agama yang mengatur tentang kehidupan manusia dan keyakinan individu yang dijadikan sebagai benteng dalam menjalani aktivitas sehari-hari, salah satunya menjadikan agama sebagai fondasi dalam membangun bahtera rumah tangga.

Konsep agama biasanya erat kaitannya dengan istilah religiusitas. Mangunwijaya (dalam Ahmad, 2020) membedakan antara istilah religi atau agama dan religiusitas. Religi ditunjukkan pada aspek-aspek formal yang berkaitan dengan aturan dan juga kewajiban, sedangkan religiusitas menunjuk pada aspek yang selalu berhubungan dengan kedalaman manusia, seperti penghayatan terhadap aspek-aspek religi yang telah dihayati oleh seseorang dalam hati.

Dalam hal ini, Jane (dalam Mokoginta, 2019) mengungkapkan bahwa kepercayaan terhadap agama memiliki dampak besar terhadap pernikahan jangka panjang. Religiusitas merupakan bagian dari sebuah pernikahan, religiusitas mempunyai peran *suportif* pada individu khususnya dalam hal mengurangi gejala afektif yang negatif dan merupakan cara yang paling efektif dalam mengatasi kesulitan hidup pada seseorang (Fitriani, 2016). Menanggapi pernyataan tersebut, peneliti melakukan penelusuran dengan mewawancarai wanita yang sudah menikah di suku Nias, berikut pernyataannya:

“Sebagai umat yang beragama dan takut akan Tuhan, saya merasa bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya, meskipun memang tantangan, tekanan selalu saja ada, tapi hidup di dalam Tuhan membuat saya merasa bahwa Tuhan turut ikut campur tangan atas saya dan juga atas keluarga saya. Itulah memang yang menjadi kekuatan saya untuk mampu menghadapi dan melewati pahit manis menjalani peran sebagai wanita yang sudah menikah. Saya merasa keterhubungan dengan Tuhan membuat saya kuat dan mampu memahami dengan positif setiap masalah maupun tekanan yang saya alami dalam pernikahan. Yah begitulah dek, kalau dilihat dari kekuatan saya sebagai manusia untuk melewati ini semua sepertinya tidak sanggup, tapi kekuatan dari Tuhan lah yang membuat saya bangkit, bertahan untuk melewati ini semua”.
(AR, 04 Maret 2023)

“Dalam perjalanan pernikahan yang saya alami, iman atau kepercayaan kepada Tuhan sangat berperan penting bagi saya sebagai fondasi bagi saya melihat segala sesuatu bukan karena kekuatan manusiawi saya, tapi karena kekuatan dari Tuhan yang menguatkan saya melewati pahit manisnya kehidupan pernikahan. Menurut saya dan kesaksian dari apa yang saya alami, iman kita itu menghidupkan. Jika mengedepankan masalah yang saya alami, maka kesesatan yang terjadi. Tapi dengan percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu Tuhan sudah rancang dengan begitu rupa, baik hidup maupun kehidupan, apa pun itu percaya bahwa Tuhan selalu ada dan bekerja baik dalam hidup saya maupun dalam perjalanan pernikahan saya”.
(SW, 07 Maret 2023)

Berdasarkan paparan wawancara di atas, AR dan SW merasakan dampak yang positif terkait bisa menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agamanya, menjadikan dasar agama sebagai fondasi kehidupan. Pada pernyataan wawancara di atas, AR dan SW meyakini adanya Tuhan, berpegang dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin yang menyatakan sifat-sifat Tuhan. Selain itu, adanya juga perasaan dekat dengan Tuhan, merasa ditolong dan merasakan penyertaan Tuhan. Dengan adanya pengalaman yang dirasakan AR & SW akibat keyakinan dan juga penghayatan membuat AR & SW menjalani kehidupan pernikahan sehari-hari. Perilaku tersebut menunjukkan dimensi religiusitas untuk dimensi keyakinan, penghayatan dan pengalaman (Glock & Stark, 1965).

Khairunnisa (2013) Religiusitas adalah sikap batin pribadi setiap manusia di hadapan Tuhan yang sedikit banyak merupakan misteri bagi orang lain, yang mencakup totalitas dalam pribadi manusia. Glock & Stark (dalam Ahmad, 2020) mengemukakan bahwa agama merupakan sistem simbol, sistem kepercayaan, sistem nilai serta sistem sikap yang terlembagakan, yang seluruhnya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati selaku yang sangat maknawi (*ultimate meaning*).

Hasil penelitian sebelumnya Iffah (2018) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh religiusitas terhadap pernikahan, istri yang religiusitasnya tinggi berarti hubungannya dengan Tuhan dalam penerapannya di kehidupan sangat baik. Istri yang merasakan kebahagiaan dan ketenteraman adalah istri yang selalu melakukan kewajibannya sebagai hamba Tuhan, yang lebih bersyukur dan sabar menghadapi hal-hal yang sulit dalam berkeluarga, seperti melakukan diskusi setiap kali ada permasalahan serta tetap menjaga komunikasi yang baik bersama pasangan. Hasil penelitian sebelumnya Savitri & Hidayati (2019) menunjukkan bahwa variabel religiusitas memediasi secara parsial ikatan antara komunikasi intim dan kepuasan pernikahan. Artinya, kepuasan pernikahan akan meningkat jika religiusitasnya meningkat disertai dengan turunnya komunikasi intim.

Mokoginta (2019) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berperan dalam pernikahan terutama pada peran sebagai istri yang turut serta dalam membentuk keluarga. Semakin wanita menjalankan nilai-nilai agamanya, yakin dan juga mengaplikasikan semuanya dalam kehidupan sehari-hari, maka semakin tinggi kepuasan pernikahan yang dirasakan. Wanita yang memiliki pengetahuan agama yang baik, akan melakukan segala sesuatu berdasarkan pengetahuannya mengenai nilai-nilai agama. (Nihayah, Adriani & Wahyuni, 2012). Orang yang religius akan mencoba selalu patuh terhadap ajaran agamanya, berusaha mempelajari pengetahuan tentang agamanya, menjalankan ritual agamanya, meyakini doktrin-doktrin agamanya dan merasakan pengalaman beragama. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana gambaran religiusitas pada wanita suku Nias yang sudah menikah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mengarah kepada gambaran religiusitas pada wanita suku Nias yang sudah menikah. Kegiatan analisis data pada penelitian ini terdiri dari analisis sebelum di lapangan dan selama di lapangan yang merujuk kepada analisis data versi Miles dan Huberman. Dalam penelitian ini dilakukan keabsahan data dengan cara triangulasi, pengumpulan data yang dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.

Adapun pemilihan subjek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kriteria yang sudah ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dimana dalam pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Karakteristik subjek di dalam penelitian ini adalah 1. Subjek merupakan Wanita suku Nias. 2. Wanita yang memiliki agama. 3. Wanita yang sudah menikah rentang pernikahan 5-10 tahun. Hasil penelitian Saidiyah & Julianto (2016) menunjukkan bahwa terdapat 2 permasalahan pada umur menikah 5 tahun ialah permasalahan ekonomi dan menyesuaikan diri kebiasaan pasangan suami-istri dengan keluarga besar. Strategi yang dilakukan yaitu mengenali komunikasi serta menjadikan keluarga sebagai penengah. Ada pula pendamping dengan

umur perkawinan 6-10 tahun cenderung mengalami permasalahan perbedaan pengasuhan anak, perubahan sikap positif yang hilang sesudah lama menikah serta komunikasi yang berubah antar pasangan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut, karakteristik subjek sejalan dengan penelitian mengenai subjek yang akan diteliti. Sehingga diperoleh 2 orang subjek pada penelitian ini dan 2 orang informan dengan tujuan peneliti dapat memperoleh informasi lebih akurat atau lebih mendalam sesuai dengan yang dibutuhkan mengenai subjek yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara berdasarkan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi, serta alat perekam sebagai bahan bantu untuk mengingat pembicaraan selama wawancara dan untuk mempermudah nantinya saat pengolahan data agar data yang diberikan sesuai dan benar.

HASIL PENELITIAN

| | Subjek I | Subjek II |
|-------------------|---|--|
| Keyakinan | Lingkungan gereja | Janji Suci pernikahan |
| Praktik agama | Ibadah (berdoa, bernyanyi, baca Alkitab) | Berdoa, aktif ke gereja dan melayani |
| Penghayatan | Merasakan pertolongan Tuhan | Merasakan pertolongan Tuhan |
| Pengetahuan agama | Dengar Khotbah dan renungan firman | Baca Alkitab, dengar khotbah di gereja |
| Pengalaman | Tidak menyimpan dendam terhadap keluarga pihak suami, namun melampiaskan kepahitan terhadap anak tiri | Meresponi dengan positif keadaan yang terjadi. |

| Perbedaan | Persamaan |
|--|---|
| Adanya respon yang berbeda pada pengalaman dalam menjalani pernikahan. | Mengalami religiusitas dalam menjalani pernikahan, meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. |

Subjek I

Keyakinan

Pernikahan S.Z merupakan pernikahan yang dijodohkan oleh orang tua. Pernikahan yang sudah berjalan 8 tahun membuat S.Z menyadari bahwa dalam pernikahan mengalami banyak hal suka dan duka baik dengan suami, anak-anak dan keluarga. Di awal pernikahan, S.Z mengalami banyak hal seperti tekanan, tantangan, rintangan dan permasalahan terkait pernikahan yang dijalani. Hal tersebut, membuat S.Z tidak kuat dan muncul keinginan untuk bercerai dari suami serta beberapa kali S.Z kabur dari rumah suami. Namun, hal tersebut tidak terealisasikan karena adanya

faktor lingkungan gereja yang memberi support kepada S.Z seperti nasehat kepada S.Z maupun suami dan mengingatkan kembali tentang pernikahan yang sudah disatukan oleh Tuhan maka tidak dapat dipisahkan manusia. S.Z menyadari bahwa apa pun masalah kabur bukanlah solusi yang tepat. Hal tersebut membuat S.Z meyakini adanya doktrin agama terkait pernikahan. Berikut pernyataan dari SZ terkait hal tersebut:

“... orang gereja lah yang menasihatkan saya juga dek, bahwa bercerai itu dosa, tidak suka Tuhan dan suami istri itu saling mengasihi. Jadi orang gereja juga bilang dek, kenapa saya sering kabur dari rumah mungkin satu karena belum bisa menerima anak dari alm. Istri pertama dan juga memang belum siap mental. Jadi, orang-orang gereja juga salah satu yang membuat saya bertahan lah dek, saya dinasihati, saya di bawa dalam doa, dan mengingatkan saya bahwa apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, itu sih dek”. (W3/S1/011)

Praktik Agama

SZ percaya adanya Tuhan dalam kehidupannya, hal tersebut ditandai dengan kesadaran S.Z sebagai umat beragama melakukan kegiatan keagamaan seperti ibadah ke gereja dan ritual keagamaan lainnya. S.Z menyadari bahwa di awal pernikahannya S.Z tidak terlalu dekat maupun aktif dalam kegiatan keagamaan. Hal tersebut juga diperoleh informasi dari informan S.Z yang mengakui bahwa S.Z orang yang tidak aktif melaksanakan kegiatan keagamaan seperti ibadah ke gereja. Namun, sejalan dengan waktu S.Z menyadari bahwa dengan dilaksanakan praktik agama maka dapat diperoleh pengalaman emosional secara pribadi seperti sifat-sifat Tuhan seperti kebaikan, merasa dekat dengan Tuhan, membentuk dan mengajarkan S.Z untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan berdasarkan Alkitabiah. Hal tersebut diungkap pada pernyataan berikut:

“Ya, karena saya masih kedagingan. Kadang saya tetap gereja tapi kadang juga saya tidak ke gereja”. (W1/S1/025)

“Karena jikalau masalah terlalu berat saya lebih memilih untuk diam dan tidak berbaur dengan lingkungan tetapi saya tetap berdoa. Tapi hal tersebut tidak sering lah dek.” (W1/S1/026)

Penghayatan

SZ merasakan adanya kebaikan Tuhan dalam perjalanan pernikahan yang dialami. SZ merupakan wanita yang merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan pernikahannya. Diketahui S.Z mengalami tekanan dari pihak keluarga suami dikarenakan tidak dapat mengandung. Sehingga mempunyai anak merupakan pergumulan yang dirasakan S.Z sebagai wanita suku Nias yang diwajibkan harus mempunyai anak laki-laki. Dibalik perasaan nilai-nilai keagamaan yang dirasakan S.Z, lingkungan seperti support

dari orang terdekat juga salah satu hal yang mempengaruhi SZ untuk tetap percaya dan meyakini pertolongan Tuhan akan selalu nyata dalam setiap pergumulan SZ. Berikut pernyataan yang diungkapkan oleh SZ:

“Iya di saat waktu sekarat pun Tuhan pasti tolong. Karena setiap orang yang berkeluarga pasti tidak ada yang mulus, pasti ada tahap-tahap proses masing-masing tapi itu tadi lah Tuhan selalu menolong”.

(W2/S1/015)

Pengetahuan Agama

Ajaran tentang pengetahuan nilai-nilai keagamaan yang dinyatakan dalam kitab suci berdampak pada pola pikir serta prinsip S.Z dalam memandang segala peristiwa yang terjadi dalam menjalani pernikahannya. S.Z percaya bahwa firman Tuhan yang mengatakan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya menjadi fondasi bagi subjek untuk tetap bertahan. Hal tersebut diungkapkan dalam pernyataan berikut:

“Segala apa yang kita punya harus bersyukur sih. Di renungan selalu dibahas tentang masalah keluarga, ekonomi dan itu menekankan untuk tetap bersyukur, itu sih yang saya dapat”. (W2/S1/005)

Pengalaman

Dengan adanya nilai-nilai keagamaan yang dirasakan maupun dilakukan menuntun S.Z untuk bertindak dan merespons keadaan pernikahannya sesuai dengan tuntunan agama, salah satunya untuk tidak membenci orang-orang yang menghakimi maupun memfitnah S.Z. Meskipun diketahui S.Z merasakan diskriminasi dalam pernikahan yang dialami, hal tersebut tidak membuat S.Z menyimpan dendam terhadap orang-orang yang melakukan hal tersebut karena adanya ajaran nilai keagamaan yang menuntun S.Z untuk melakukan sesuai dengan ajaran Alkitabiah. S.Z mengakui selain di awal pernikahan S.Z tidak terlalu mengenal adanya Tuhan dan nilai-nilai keagamaan hal tersebut berdampak dari respon S.Z yang di awal pernikahannya melampiaskan kepahitan yang dialami kepada anak tirinya. Sejalan dengan waktu S.Z memandang bahwa hal tersebut tidak baik dan tidak benar. Hal tersebut diungkap dalam pernyataan berikut:

“...Kalau waktu tahun pertama kedua, iya saya dendam sama mereka. Tahun pertama tahun kedua pelampiasan saya itu anak-anak kalau suami cerita yang gak baik-baik dari saya mau juga dendam sama anak-anak keluarga, tapi di tahun ketiga dan selanjutnya enggak lah karena lebih aman gitu hidup kita mengampuni orang. Tuhan aja mengampuni kita kek mana kita gak mengampuni orang” (W2/S1/009)

Subjek II

Keyakinan

FZ merupakan wanita suku Nias yang sudah menjalani pernikahan sekitar 10 tahun. Sebelum menikah, F.Z tidak direstui oleh keluarga karena perbedaan status yang tidak setara antara F.Z dan calon suami yang juga saat itu

merupakan pacar F.Z, menjalin hubungan sekitar 2 tahun lebih. Namun, dengan perjuangan bersama antara calon suami dan juga F.Z akhirnya keluarga menyetujui dengan harapan bahwa pilihan F.Z merupakan yang terbaik. Dari hal tersebut, F.Z merasakan bahwa pernikahannya merupakan pertolongan Tuhan sehingga dapat dipersatukan. Dalam perjalanan pernikahan dialami, F.Z memandang banyaknya suka dan duka yang sudah dirasakan dalam pernikahannya.

Meskipun sudah disetujui oleh keluarga dan akhirnya menikah, ternyata hal tersebut merupakan tantangan selanjutnya yang harus dihadapi oleh F.Z menjalankan pernikahannya. F.Z mengakui merasa kaget dengan kondisi di awal pernikahannya, karena kondisi yang membuat dia dan suami harus berjuang membayar utang jujuran (mahar) pada saat menikah. Diketahui bahwa proses pernikahan F.Z pada saat itu menghabiskan ratusan juta sebagai jujuran (mahar) dalam menjalankan proses pernikahan secara adat. Sehingga, ketika sudah menjalani pernikahan tanggung jawab dalam pelunasan utang mahar tersebut merupakan tantangan yang dialami F.Z dalam menjalani pernikahannya. F.Z mengaku sempat ke pikiran menyesal menikah dengan keadaan harus membayar utang dan dirinya yang saat itu juga tidak bekerja karena tidak diizinkan suami.

Dengan kondisi tersebut, F.Z memandang bahwa iman kepercayaan kepada Tuhan selalu menyertai F.Z memampukan F.Z melewati proses pernikahan yang dijalani. Iman dan kepercayaan F.Z terhadap Tuhan sudah dibentuk sebelumnya di lingkungan keluarga. F.Z mengakui sempat menyesal dan ingin pisah dari suami, namun yang membuat F.Z bertahan dalam pernikahannya yang hampir 10 tahun berjalan adalah F.Z mengingat kembali bahwa pernikahannya merupakan janji suci yang sudah diucapkan di hadapan Tuhan. Sehingga, dalam segala keadaan dan situasi selamanya harus tetap bersama dengan suami sampai maut memisahkan.

“...Jadi yang membuat kakak paling bertahan dek dalam keadaan ini yaitu satu karena Tuhan dan mengingat kita kan sudah mengucapkan janji suci, dan sifat suami ku yang paling inilah...” (W1/S2/017)

Praktik Agama

Dalam wawancara yang dilakukan, diketahui F.Z merupakan orang yang berkomitmen dalam melaksanakan praktik agama, seperti berdoa, bernyanyi, ibadah ke gereja dan juga melayani. Hal tersebut diakui oleh F.Z bahwa sebagai ibu rumah tangga tidaklah mudah, terkadang mengalami kelelahan dan kelemahan dalam menjalankan peran sebagai wanita yang sudah menikah. Namun, F.Z mengakui bahwa dengan berdoa, ia merasakan ketenangan sehingga apa pun yang dikerjakan diberkati Tuhan. F.Z mengungkapkan bahwa komitmen dalam melaksanakan praktik agama sudah terbangun dan dibentuk di lingkungan keluarga semasa subjek masih tinggal dengan keluarga. Komitmen F.Z dalam melaksanakan praktik agama juga diakui oleh informan. Informan mengakui bahwa memang F.Z merupakan orang yang selalu mengedepankan hal-hal mengenai praktik agama dalam kehidupan sehari-hari.

“Kakak berdoa bangun pagi sebelum berangkat pokoknya saat kakak itu melangkah dari rumah selalu berdoa atau di saat saya lemah kami sebagai ibu rumah tangga kalau saya pribadi ya, tidak tau kalau ibu rumah tangga di sana...” (W1/S2/021)

“Dulu ya dek waktu kakak tinggal di rumah orang itu, biasa nanti kalo ada masalah mereka selalu dia kunci kamar dan yang dia lakukan itu berdoa dek, sering banget kakak dengar begitu waktu kakak tinggal dirumah maci, pokoknya maci itu seringlah berdoa...” (W1/I2/037)

Penghayatan

FZ merasakan adanya pertolongan Tuhan dalam rumah tangga nya. Meskipun kenyataannya, kehidupan pernikahan yang dialami oleh F.Z tidak indah yang dia pikirkan. Tantangan baik itu pelunasan utang, pekerjaan suami bahwa dalam keluarga besar pihak suami membuat F.Z memandang bahwa Tuhan selalu menolong dan memampukan. F.Z mengalami perasaan-perasaan seperti dalam melakukan kegiatan keagamaan salah satunya berdoa dan bernyanyi. F.Z merasa adanya ketenangan dan kekuatan dari Tuhan, meskipun pergumulan yang dihadapi F.Z tidaklah mudah dalam menjalani pernikahan.

“Kalau dibilang pertolongan Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya dek, dengan berbagai tantangan tidak pernah ditinggalkan lah kami dek. Dalam pernikahan yang sudah jalan 10 tahun ini dek kuruskanlah tidak pernah terlalu mengalami kesusahan dalam menghadapi suami, anak-anakku baik juga dalam keluarga abang, selalu di mampukan aku. Karena sebenarnya tantangan berat dek antara keluarga ini tapi ya itulah dek, selalu nya juga kurasa Tuhan mampukan. Bahkan di pekerjaan abang juga meskipun memang begini, tapi itulah dek Tuhan selalu buka jalan, ada aja cara Tuhan dek”. (W2/S2/014)

Pengetahuan Agama

Sebagai umat beragama, F.Z menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keagamaan yang menuntun F.Z untuk menghadapi proses pernikahannya. F.Z mengungkapkan bahwa ajaran agama sudah diperoleh di lingkungan belajar dan lingkungan keluarga.

“.... Jadi, itulah yang selalu diajarkan bapak sama kakak, untuk menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita, semua yang di bumi ini milik kepunyaan Tuhan itu jugalah dek kenapa lah kakak merasa tetap kuat dan yakin bahwa segala yang terjadi semua atas ijin Tuhan...” (W2/S2/022)

Pengalaman

Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran nilai-nilai agama yang dipraktikkan F.Z dalam merespons kondisi pernikahannya ialah lebih memilih untuk sabar dan

mengampuni orang-orang yang menyakiti hatinya. F.Z merespons keyakinan terhadap apa yang dialami untuk selalu bersyukur dan percaya bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana Tuhan.

“Iya dek bukan, prinsip kakak kek kemarin kami ada masalah tapi kakak bilang begini Tuhan, selalu bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan kami dari masalah yang lebih ini, saya percaya dibalik masalah ini ada hikmat dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Pokoknya hidupku ini dek, bersyukur ajalah banyak-banyak bersyukur...” (W1/S2/031)

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana gambaran religiusitas pada wanita suku Nias yang sudah menikah. Penelitian yang peneliti lakukan pada wanita yang sudah menikah di suku Nias, ditemukan bahwa kedua subjek memiliki religiusitas dalam menjalankan pernikahannya. Adapun masing-masing subjek memiliki proses pernikahan yang berbeda-beda. Berdasarkan pernyataan tersebut, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Mokoginta (2014) menyatakan bahwa religiusitas berperan dalam pernikahan terutama pada peran sebagai istri yang turut serta dalam membentuk keluarga.

Dalam menjalani pernikahannya, kedua subjek meyakini adanya Tuhan dalam kehidupan pernikahannya. Keyakinan kedua subjek akan adanya Tuhan dalam kehidupan pernikahannya sesuai dengan pernyataan Nihayah, dkk (2012) mengungkapkan bahwa dalam setiap agama terdapat hukum dan nilai agama yang mengatur tentang kehidupan manusia dan keyakinan individu yang dijadikan sebagai benteng dalam menjalani aktivitas sehari-hari, salah satunya menjadikan agama sebagai fondasi dalam membangun bahtera rumah tangga. Keyakinan tentang adanya Tuhan dalam perjalanan pernikahan kedua subjek di wujudkan dengan melaksanakan kegiatan beribadah sebagai umat yang percaya kepada Tuhan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan El Hafiz & Aditya (2021) menerangkan bahwa definisi religiusitas ialah ajaran, nilai dan juga etika agama yang diinternalisasikan, diyakini, dikenal, dimengerti, dimaknai, serta dihayati oleh orang beragama untuk jadi komitmen yang dilaksanakan dalam wujud ibadah, ritual yang dijalankan dalam kegiatan tiap hari. Komitmen melaksanakan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh kedua subjek salah satunya di pengaruhi oleh pengajaran dari orang tua. Pengajaran dari orang tua merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi religiusitas (Thouless, 2000).

Praktik agama yang dilakukan oleh kedua subjek membentuk penghayatan dari kegiatan keagamaan tersebut. Kedua subjek merasakan kebaikan Tuhan, merasa doanya dikabulkan, serta merasakan ketenangan dan kekuatan dari Tuhan. Meskipun pada kedua subjek mengalami pergumulan yang berbeda-beda dalam pernikahannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Amir & Lesmawati (2016) mengungkapkan dalam praktik ibadah yang dilakukan dapat membawa manfaat secara psikologis

bagi individu bila dilakukan dengan penghayatan yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam melaksanakan praktik agama adanya pengetahuan agama mengenai ajaran-ajaran agama yang di peroleh dalam kitab suci diimplementasikan dalam kehidupan pernikahan sebagai acuan dalam menuntun sikap subjek terhadap keadaan yang dialami. Ajaran agama yang diperoleh kedua subjek yaitu tentang bersyukur dalam segala keadaan. Kedua subjek menyadari bahwa proses yang mereka jalani, ajaran agama tentang bersyukur dalam segala hal keadaan membuat subjek lebih tenang dan menerima keadaan yang terjadi. Amir & Lesmawati (2016) mengungkapkan bahwa religiusitas memiliki dasar-dasar teologi yang berasal dari ajaran atau doktrin agama tertentu yang mengarahkan kehidupan manusia mengikuti prinsip-prinsip yang berasal dari Tuhan. Salah satu yang mempengaruhi hal tersebut adalah pemikiran verbal dalam pembentukan keyakinan-keyakinan agama berdasarkan dari pengalaman faktor alami yang merupakan faktor yang mempengaruhi religiusitas (Thouless, 2000).

Diketahui dengan adanya ajaran agama yang diterapkan kedua subjek mempengaruhi perbuatan individu dalam kehidupan sosial maupun kehidupan sehari-hari dalam merespons keadaan pernikahannya. Hal ini sesuai dengan Jalaludin (2005) mengatakan bahwa pengalaman agama merupakan unsur perasaan dalam keadaan agama yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan. Kedua subjek mengalami diskriminasi dari keluarga pihak suami dengan alur cerita yang berbeda. Namun, kedua subjek memandang bahwa kejadian tersebut merupakan kesempatan bagi subjek untuk menerapkan norma dan nilai agama dalam merespons keadaan. Kedua subjek sama sekali tidak menyimpan dendam atas perbuatan diskriminasi yang mereka alami.

Hal ini sesuai dengan ungkapan Nihayah, Adriani & Wahyuni (2012) Wanita yang memiliki pengetahuan agama yang baik, akan melakukan segala sesuatu berdasarkan pengetahuannya mengenai nilai-nilai agama. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua subjek dalam menjalani persoalan pernikahan memaknai religiusitas sebagai umat yang beragama, meyakini dan merasakan serta mengimplikasikan praktik dan pengetahuan agama tentang nilai-nilai agama untuk mampu menjalani proses pernikahan. Thouless (2000), mengatakan bahwa religiusitas merupakan suatu ikatan antara seseorang hamba dengan sang pemilik yang dirasakan dengan apa yang dipercayai sebagai makhluk maupun wujud yang lebih besar daripada manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis tentang religiusitas pada wanita suku Nias yang sudah menikah, dapat ditarik kesimpulan bahwa gambaran religiusitas pada wanita suku Nias telah diperoleh berdasarkan lima dimensi yang dimiliki oleh subjek. Pada lima dimensi religiusitas, kedua subjek menyadari dan meyakini adanya Tuhan dan mengalami penghayatan dari rasa pertolongan serta merasa doanya dikabulkan, sehingga dari penghayatan tersebut adanya perasaan bahwa mereka harus bertahan dalam

menjalani pernikahannya. Penghayatan tersebut diperoleh dengan adanya praktik agama yang dilakukan oleh kedua subjek sebagai umat yang beragama. Dengan praktik agama tersebut, diperoleh pengetahuan agama yang diamalkan oleh kedua subjek sebagai acuan dalam menuntun subjek merespons keadaan yang dialami. Sehingga kedua subjek mengalami adanya pengalaman, konsekuensi dalam ajaran agama yang mereka lakukan sebagai manusia beragama.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan terkait penelitian yang dilakukan terhadap gambaran religiusitas pada suku Nias yang sudah menikah, yaitu bagi wanita suku Nias yang sudah menikah dalam menjalani peran sebagai istri maupun ibu diharapkan meningkatkan aktivitas yang bernuansa religiusitas seperti mendekatkan diri kepada Tuhan, mengkaji dan mengikuti ajaran agama baik dalam institusi, kelompok maupun komunitas tertentu.

Bagi orangtua, diharapkan orang tua khususnya orang tua bersuku Nias untuk lebih mampu memahami kondisi yang dialami seorang anak ketika sudah menikah ta'oa harus membebani anak ketika sudah menjalani rumah tangga. Bagi peneliti selanjutnya yang mungkin tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan religiusitas dapat mempertimbangkan populasi lain, seperti religiusitas pada wanita yang memiliki peran ganda, religiusitas pada suami istri yang berbeda agama, atau variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, H. (2013). Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(1), 205. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i1.1516>
- Ahmad, J. (2020). *Religiusitas, Refleksi dan Subjektivitas Keagamaan*. Deepublish.
- Amir, Y., & Lesmawati, D. R. (2016). Religiusitas dan spiritualitas: Konsep yang sama atau berbeda. *Jurnal ilmiah penelitian psikologi: kajian empiris & non-empiris*, 2(2), 67-73
- Arista, D. (2017). Kebermaknaan Hidup dan Religiusitas Pada Mantan Narapidana Kasus Pembunuhan. In *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* (Vol. 5, Issue 3). <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v5i3.4422>
- El Hafiz, S., & Aditya, Y. (2021). Kajian Literatur Sistematis Penelitian Religiusitas di Indonesia: Istilah, Definisi, Pengukuran, Hasil Kajian, serta Rekomendasi. *Indonesian Journal for The Psychology of Religion*, 1(1), 1-22. <https://doi.org/10.24854/ijpr428>
- Fitriani, A. (2016). Annisa Fitriani, Peran Religiusitas Dalam..... *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, xi(1), 57-80.
- Fitriyani, R. (2021). Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(2), 278. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v9i2.5963>
- Glock, C., & Stark, R. (1965). Is there an American protestantism?. *Transaction*, 3(1), 8-49
- Gulo, Y. (2019). Ketidakadilan Budaya Patriarkhi terhadap Perempuan di Nias. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 10. <https://doi.org/10.24114/jupii.v11i1.12305>
- Gustiana, L., Mudjiran, M., & Karneli, Y. (2018). Pergeseran Peran Wanita yang Sudah Menikah dan Implikasinya Dalam Layanan Bimbingan dan Konseling. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(2), 153. <https://doi.org/10.29240/ijbk.v2i2.619>
- Habibi, U. R. (2014). Kepuasan Pernikahan Pada Wanita yang Dijodohkan Oleh Orang Tua. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2(4), 274-279. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v2i4.3675>
- Himawan, K. K. (2020). Menikah adalah Ibadah: Peran Agama dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 9(2), 120. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.56548>

- Khairunnisa, A. (2013). Hubungan Religiusitas dan Kontrol Diri dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja di MAN 1 Samarinda. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(3), 126–131. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v1i3.3322>
- Mokoginta, F. (2019). Kecerdasan emosi, religiusitas dan kepuasan pernikahan pada wanita muslim yang menikah muda. *TAZKIYA: Journal of Psychology*, 2(1), 103–115. <https://doi.org/10.15408/tazkiya.v2i1.10761>
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja
- Nihayah, Z., Adriani, Y., & Wahyuni, Z. I. (2012). Peran religiusitas dan faktor-faktor psikologis terhadap kepuasan pernikahan. *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)*, 937-964. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66676>
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. Solo: *Cakra Books*, 1(1), 3-4.
- Nurmila, N. (2015). Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya Patriarki. *Jurnal Budaya Indonesia*, 23(1), 1–16.
- Rahardjo, M. (2017). *studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya*. 1–14.
- Rahayu, I. T. (2018). Religiusitas Dan Psychological Well-Being. In *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* (Vol. 10, Issue 2, pp. 219–237). <https://doi.org/10.18860/ua.v10i2.6062>
- Saidiyah, S., & Julianto, V. (2017). Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2), 124. <https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.124-133>
- Sari, A. (2022). Gambaran Religiusitas Pada Wanita Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) Kota Banjarmasin. 3(3), 241–251. <https://doi.org/10.18592/jah.v3i3.6316>
- Savitri, N., & Zalukhu, M. (2017). Diskriminasi Dalam Hukum Perkawinan (Penelitian Atas Hukum Perkawinan Adat Suku Nias). *Masalah-Masalah Hukum*, 45(3), 224. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.225-233>
- Savitri, S. I., & Hidayati, A. (2019). Bahagia Karena Allah: Religiusitas Sebagai Mediator Antara Komunikasi Intim Dan Kepuasan Perkawinan Pada Wanita Yang Menikah Dengan Cara Ta'aruf. *Psikis : Jurnal Psikologi Islami*, 5(2), 91–100. <https://doi.org/10.19109/psikis.v5i2.3737>
- Syihab, A., & Vinaya, V. (2020). Gambaran religious commitment, self-esteem, dan kepuasan hidup berdasarkan tipe arranged-marriage pada wanita keturunan Arab Baalwy. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 3(2), 128–142. <https://doi.org/10.24854/jpu47>
- Telaumbanua, A. A. (2020). Komunikasi Budaya Pernikahan Adat Nias (Studi Etnografi Pernikahan Adat Nias Di Pekanbaru). *Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) RIAU*.
- Zaluchu, S. E. (2020). Strategi penelitian kualitatif dan kuantitatif di dalam penelitian agama. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(1), 28–38. <https://doi.org/10.17977/umo20v14i22020p108>